

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **24 NOVEMBER 2023**, telah menghadap kepada saya :

N a m a : **KASPENDI SEMBIRING, S.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh
Kelas IA.

Bahwa Penuntut Umum :

Nama lengkap : **MUCHAMMAD ARIFIN, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : Jaksa/Penuntut Umum;
Alamat : Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 14 November 2023, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, atas nama terdakwa :

T. MAIMUN Bin Alm T. AMIN MULY

Dengan mengemukakan keberatan-keberatan kasasi sebagai berikut ;

Akan diajukan dalam memori kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh dan pemohon kasasi tersebut.

PEMOHON KASASI,

MUCHAMMAD ARIFIN, S.H., M.H.

PANITERA,

**KASPENDI SEMBIRING, S.H.
NIP. 19680221 199603 1 001**



RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN BNA.

Pada hari *Jumadi* tanggal 8 Desember 2023, saya **NASRUAN**, Jurusita Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, tertanggal 30 Nopember 2023, Nomor : W1.U1/4529/HK.01/XI/2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Agenda Nomor W1.U2/1438 /HK.02/XII/2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA TERDAKWA :

Nama lengkap : T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY;
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun/12 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Lamkaruna Yachmoon)
Pendidikan : D-3;

Bahwa Penuntut Umum:

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIFIN,SH.MH.;
Pekerjaan : Jaksa/ Penuntut Umum;
Jabatan : Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

Telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN BNA tanggal 14 Nopember 2023 Atas Nama Terdakwa: T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY;

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ini saya laksanakan ditempat/ kediaman Terdakwa dan disana saya bertemu serta berbicara dengan: *Terdakwa*

Sandi'm

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sehelai salinan Risalah Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini ;

Demikianlah Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita dan.....*Terdakwa*.....

Terdakwa;

T.MAIMUN BIN T.AMIN MULY
H.Nurliana NA Binti Muhammad Nurdin Adhah



**AKTA TANDA TERIMA MEMORI KASASI
Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna**

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **8 DESEMBER 2023**, telah menghadap kepada saya :

N a m a : **KASPENDI SEMBIRING, SH.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas IA.

Bahwa Penuntut Umum :


Nama lengkap : **MUCHAMMAD ARIFIN, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : Jaksa/Penuntut Umum;
Alamat : Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

Bahwa ianya telah menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 8 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 14 November 2023, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Bna, atas permintaan Kasasi tertanggal 24 November 2023 atas nama Terdakwa :

T. MAIMUN Bin Alm T. AMIN MULY

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh dan yang menyerahkan Memori Kasasi tersebut.

YANG MENYERAHKAN,


MUCHAMMAD ARIFIN, S.H., M.H.

PANITERA,


**KASPENDI SEMBIRING, SH.
NIP. 19680221 199603 1 001.**



RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI
 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN BNA.

Pada hari ⁰ **SENIN** tanggal **18** Desember 2023, saya **NASRUAN**,
 Jurusita Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
 tersebut, berdasarkan surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, tertanggal
 13 Desember 2023, Nomor :W1.U1/4763/HK.01/XII/2023, yang diterima di Kepaniteraan
 Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Agenda
 Nomor W1.U2/1458 /HK.02/XII/2023;

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

Nama lengkap : T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY;
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun/12 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda
 Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Lamkaruna Yachmoon)
Pendidikan : D-3;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum :
Nama : MUHAMMAD ARIFIN.SH.MH.
Pekerjaan : Jaksa/Penuntut Umum
Alamat : Kejaksaan Negeri Aceh Utara.

Telah Menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 8 Desember 2023, terhadap Putusan Pengadilan
 Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 November 2023, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna,
 dalam perkara Terdakwa: **T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY**;

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini saya laksanakan ditempat/
 kediaman Terdakwa dan disana saya bertemu serta berbicara dengan: *Terdakwa*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Terdakwa
 sehelai salinan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini ;

Demikianlah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini dibuat
 dan ditandatangani oleh Jurusita dan.....*Terdakwa*.....

Terdakwa;

97

T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY





RISALAH PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA KASASI
Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN BNA.

Pada hari *Jumat* tanggal *8* Desember 2023, saya **NASRUAN**,
Jurusita Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
tersebut, berdasarkan surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, tertanggal
4 Desember 2023, Nomor :W1.U1/4610/HK.01/XII/2023, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Agenda
Nomor W1.U2/1431 /HK.02/XII/2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama lengkap : T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY;
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun/12 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda
Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Lamkaruna Yachmoon)
Pendidikan : D-3;

Untuk Mempelajari Berkas Perkara Kasasi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum
berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung terhitung sejak Pemberitahuan ini dalam
perkara Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 14
November 2023, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, dalam perkara Terdakwa:
T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY;

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ini saya laksanakan ditempat/
kediaman Terdakwa dan disana saya bertemu serta berbicara dengan: *terdakwa*
sendiri

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Terdakwa
sehelai salinan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ini ;

Demikianlah Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara ini dibuat dan ditanda
tangani oleh Jurusita dan.....*terdakwa*.....

Terdakwa;

T.MAIMUN Bin T.AMIN MULY

